



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Jl. Raya Gadung Desa Gadung 33183 07184220935

rsudbasel.000webhostapp.com

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Bangka Selatan

Pelayanan pengelolaan limbah medis padat

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki izin lingkungan hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas kesehatan lingkungan menggunakan APD(ALAT PELINDUNGAN DIRI) sebelum melakukan pembakaran limbah medis.
2. Mengecek adanya arus listrik dan ketersediaan tabung gas.
3. Melakukan penimbangan limbah medis yang akan dibakar tidak lebih dari 50 kg per sekali pembakaran.
4. Memasukkan limbah medis yang sudah ditimbang ke dalam mesin insenerator.
5. Mesin insenerator siap dioperasikan selama 1-2 jam per sekali pembakaran
6. Setelah selesai pembakaran mesin insenerator dimatikan.
7. Setelah 24 jam (Keesokan harinya) mesin insenerator dibuka dan abu sisa pembakaran dikeluarkan dan ditampung dalam drum yang tertutup dan disimpan didalam TPS limbah B3.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Petugas kesehatan lingkungan mempersiapkan untuk pembakaran limbah medis padat, terlebih dahulu mengecek arus listrik dan bahan bakar gas, selanjutnya dilakukan pembakaran dengan menggunakan mesin insenerator dengan suhu 1000-1200 c, dengan waktu 1-2 jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Distribusi

Produk Pelayanan

1. Seluruh ruangan-ruangan yang menghasilkan limbah medis padat di rumah sakit

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Jl. Raya Gadung Desa Gadung 33183 07184220935

rsudbasel.000webhostapp.com

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan



Pengaduan Layanan

Bagian Pelayanan